



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 023/SK/K01/OT/2005

TENTANG

**JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai ungkapan penghargaan dan penghormatan atas suatu prestasi atau jasa yang telah diberikan kepada Institut Teknologi Bandung, perlu diberikan penghargaan;  
b. bahwa pemberian penghargaan ITB sebagaimana tertuang dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 masih membutuhkan beberapa jabaran/pedoman operasional dalam pelaksanaannya;  
c. bahwa tatacara, jenis dan bentuk penghargaan ITB diatur dan ditetapkan oleh Rektor;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a) sampai dengan (c) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Jenis dan Bentuk Penghargaan ITB.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 21/SK/K01-SA/2003 tentang Kriteria dan Pesyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan Status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus;  
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat ITB Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di ITB;  
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan ITB;  
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pemberian penghargaan ITB bertujuan sebagai pengakuan dan penghargaan atas jasa baik moral maupun material yang telah disumbangkan kepada ITB, bangsa dan negara dan dinilai telah memberikan manfaat yang besar dalam kaitannya dengan misi dan peran yang diemban oleh ITB pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

- KEDUA : Jenis dan bentuk penghargaan ITB adalah sebagai berikut :
1. Guru Besar Emeritus (Sebutan Profesor Emeritus)
  2. Doktor Kehormatan (Gelar Doctor Honoris Causa)
  3. Ganesa Wira Aditutama (Lencana)
  4. Ganesa Bakti Cendikia Utama (Lencana)
  5. Ganesa Bakti Cendikia Satya (Lencana)
  6. Ganesa Purna Nayaka Tama (Lencana)
  7. Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS (Piagam)
  8. Anugerah ITB untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB (Piagam)

KETIGA : ...

- KETIGA : Yang mendapatkan penghargaan :
- **Guru Besar Emeritus** : Pensiunan Guru Besar ITB yang memenuhi kriteria, dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Senat Akademik ITB nomor 21/SK/K01-SA/2003.
  - **Doktor Kehormatan** : Individu baik warga negara Indonesia, maupun warga negara asing, yang memenuhi kriteria, dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003.
  - **Ganesa Wira Adiutama** : Mantan Rektor dan Wakil Rektor yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya.
  - **Ganesa Bakti Cendikia Utama** : Guru Besar yang telah purnabakti.
  - **Ganesa Bakti Cendikia Satya** : Tenaga Fungsional Akademik yang telah Purnabakti.
  - **Ganesa Purna Nayaka Tama** : Tenaga non Fungsional Akademik yang telah Purnabakti.
  - **Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS** : Individu, baik anggota sivitas akademika maupun bukan, yang mempunyai jasa dan prestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk bangsa dan negara.
  - **Anugerah ITB untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB** : Anggota sivitas akademika dan pegawai non dosen yang telah mengabdikan untuk jangka waktu tertentu atau mempunyai prestasi yang menonjol dalam pelaksanaan tridharma dan pengembangan institusi di ITB.
- KEEMPAT : Persyaratan, kriteria, prosedur seleksi calon penerima penghargaan serta tatacara pemberian penghargaan/medali ini diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Februari 2005  
Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan;
7. Direktur Sekolah Bisnis dan Manajemen;
8. Ketua SPM;
9. Ketua SPI.